



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURALI alias Pak MUS Bin ABDUL HAWI ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/12 Juni 1960 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.01 Rw.1 Ds.Kembangan
Kec.Binakal

Kabupaten Bondowoso ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 13/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surali alias Pak. Mus bin Abdul Hawi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Surali alias Pak. Mus bin Abdul Hawi selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Surali alias Pak. Mus bin Abdul Hawi bersama-sama saksi Jupri alias Pak. Dedi (perkara terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di kandang sapi milik saksi korban Sutali alias Pak. Rus didusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Kembangan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina warna bulu putih, tanduk malot dalam kondisi bunting, barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Selasa malam Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi berada dirumahnya datang saksi Jupri alias Pak. Dedi (menantu terdakwa) dan meminta pekerjaan mengambil barang berupa sapi milik orang lain karena saat itu itu saksi Jupri alias Pak. Dedi butuh uang, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menunjukkan lokasi sapi di Desa Kembangan Kecamatan Binakal, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Jupri alias Pak. Dedi berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi korban Sutali alias Pak. Kus di Desa Kembangan Kecamatan Binakal dan baru sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa dan saksi Jupri sampai di sekitar rumah saksi korban, setelah sampai di sekitar rumah saksi korban lalu saksi Jupri alias Pak. Dedi meminta terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitarnya takut ada orang yang datang, sedangkan saksi Jupri alias Pak. Dedi masuk ke dalam kandang yang letaknya disebelah rumah saksi korban dengan cara membuka pintu, setelah tidak lama kemudian saksi Jupri alias Pak. Dedi keluar dari kandang rumah saksi korban dengan membawa seekor sapi jenis betina, warna bulu putih, tanduk malot dalam kondisi mengandung, dan juga mempunyai ciri-ciri ada bekas luka dan berwarna hitam pada kedua sisi perut sapi tersebut, selanjutnya sapi tersebut dituntun dan dibawa oleh saksi Jupri alias Pak. Dedi untuk disembunyikan terlebih dahulu, dan kalau sudah dianggap aman rencananya sapi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi TONARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi korban Sutali alias Pak.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rus di desa Kembangan RT 01 RW 01 Kec. Binakal Kab. Bondowoso

saksi telah kehilangan seekor sapi;

- Bahwa sapi yang hilang jenis betina, bulu putih, tanduk malot dan dalam keadaan mengandung;

- Bahwa benar awalnya adanya laporan dari saksi korban Sutali kalau sapi yang hilang, lalu saksi melakukan penyelidikan bersama temannya, lalu saksi mendapatkan informasi kalau sapi milik Sutali berada di rumah Suryono alias Pak. Irwan, dan setelah didatangi kerumah Suryono bersama pemilik sapi yaitu Sutali membenarkan kalau itu sapi yang hilang, dan setelah di interogasi Suryono mengatakan kalau sapi tersebut titipan dari Jupri alias Pak. Dedi, setelah itu saksi juga berhasil menangkap sdr. Jupri, dan setelah melakukan interogasi kepada Jupri mengakui kalau sapi tersebut hasil menerima dari Surali alias Pak. Rus, lalu saksi dan rekannya juga menangkap sdr. Surali;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Surali ia mengakui sebagai penunjuk dimana sapi tersebut akan diambil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Sutali alias Pak Kus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi korban Sutali alias Pak. Rus di desa Kembangan RT 01 RW 01 Kec. Binakal Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan seekor sapi;

- Bahwa benar sapi yang hilang jenis betina, bulu putih, tanduk malot dan dalam keadaan mengandung;

▪ Bahwa benar saksi tahu kalau sapi yang hilang setelah saksi dibangunkan oleh istrinya yang bernama Samsia kalau sapi yang ada di kandangnya hilang;

▪ Bahwa benar pelaku masuk dari pintu dan setelah masuk ke dalam kandang lalu memotong tamper pengikat sapi;

▪ Bahwa benar sapi setelah hilang lalu saksi mencarinya namun tidak ketemu, lalu saksi lapor kejadian tersebut ke Polsek Binakal;

▪ Bahwa benar setelah seminggu kemudian saksi dikasih tahu petugas kalau sapi yang hilang di temukan di kandang milik Suryono alias Pak. Irwan;

▪ Bahwa benar sapi milik saksi yang hilang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu ada berupa bekas luka dan berwarna hitam di kedua sisi perut sapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Samsia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi korban Sutali alias Pak. Rus di desa Kembangan RT 01 RW 01 Kec. Binakal Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan seekor sapi;
- Bahwa benar sapi yang hilang jenis betina, bulu putih, tanduk malot dan dalam keadaan mengandung;
- o Bahwa benar saksi yang mengetahui pertama kali kalau sapi milik suaminya hilang kemudian saksi membangunkan suami saksi dan memberitahu kalau sapi miliknya tidak ada dikandang ;
- o Bahwa benar setelah mengetahui sapi hilang lalu suami saksi mencarinya namun tidak ketemu, lalu suami saksi lapor kejadian tersebut ke Polsek Binakal;
- o Bahwa benar setelah seminggu kemudian suami saksi dikasih tahu petugas kalau sapinya di temukan di kandang milik Suryono alias Pak. Irwan;
- o Bahwa benar sapi milik suami saksi yang hilang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu ada berupa bekas luka dan berwarna hitam di kedua sisi perut sapi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi korban Sutali alias Pak. Rus di desa Kembangan RT 01 RW 01 Kec. Binakal Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan seekor sapi;
- Bahwa sapi yang hilang jenis betina, bulu putih, tanduk malot dan dalam keadaan mengandung;
- Bahwa benar kemungkinan pelaku masuk dari pintu dan setelah masuk ke dalam kandang lalu memotong tampar pengikat sapi;
- Bahwa benar setelah seminggu kemudian saksi dikasih tahu petugas kalau sapi milik pak Sutali di temukan di kandang milik Suryono alias Pak. Irwan;
- Bahwa benar setelah tahu sapi milik Pak sutali hilang lalu saksi mencarinya namun tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binakal ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sapi milik pak Sutali yang hilang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu ada berupa bekas luka dan berwarna hitam di kedua sisi perut sapi tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Tamansari Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso;
- Bahwa terdakwa yang menunjukkan lokasi pencurian sapi dan juga ikut mengawasi saat Jupri alias Pak. Dedi berhasil mengambil sapi di rumah saksi korban di Desa kembangan Kec. Binakal;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa malam Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi berada di rumahnya datang saksi Jupri alias Pak. Dedi (menantu terdakwa) dan meminta pekerjaan mengambil barang berupa sapi milik orang lain karena saat itu itu saksi Jupri alias Pak. Dedi butuh uang, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menunjukkan lokasi sapi di Desa Kembangan Kecamatan Binakal, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Jupri alias Pak. Dedi berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi korban Sutali alias Pak. Kus di Desa Kembangan Kecamatan Binakal dan baru sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa dan saksi Jupri sampai di sekitar rumah saksi korban, setelah sampai di sekitar rumah saksi korban lalu saksi Jupri alias Pak. Dedi meminta terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitarnya takut ada orang yang datang, sedangkan saksi Jupri alias Pak. Dedi masuk ke dalam kandang yang letaknya disebelah rumah saksi korban dengan cara membuka pintu, setelah tidak lama kemudian saksi Jupri alias Pak. Dedi keluar dari kandang rumah saksi korban dengan membawa seekor sapi jenis betina, warna bulu putih, tanduk malot dalam kondisi mengandung, dan juga mempunyai ciri-ciri ada bekas luka dan berwarna hitam pada kedua sisi perut sapi tersebut, selanjutnya sapi tersebut dituntun dan dibawa oleh saksi Jupri alias Pak. Dedi untuk
disembunyikan terlebih dahulu, dan kalau sudah dianggap aman rencananya sapi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum beberapa kali;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Jupri tidak ijin sewaktu mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menunjukkan lokasi pencurian sapi dan juga ikut mengawasi saat Jupri alias Pak. Dedi berhasil mengambil sapi di rumah saksi korban di Desa Kembangan Kec. Binakal;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa malam Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi berada di rumahnya datang saksi Jupri alias Pak. Dedi (menantu terdakwa) dan meminta pekerjaan mengambil barang berupa sapi milik orang lain karena saat itu itu saksi Jupri alias Pak. Dedi butuh uang, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menunjukkan lokasi sapi di Desa Kembangan Kecamatan Binakal, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Jupri alias Pak. Dedi berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi korban Sutali alias Pak. Kus di Desa Kembangan Kecamatan Binakal dan baru sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa dan saksi Jupri sampai di sekitar rumah saksi korban, setelah sampai di sekitar rumah saksi korban lalu saksi Jupri alias Pak. Dedi meminta terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitarnya takut ada orang yang datang, sedangkan saksi Jupri alias Pak. Dedi masuk ke dalam kandang yang letaknya disebelah rumah saksi korban dengan cara membuka pintu, setelah tidak lama kemudian saksi Jupri alias Pak. Dedi keluar dari kandang rumah saksi korban dengan membawa seekor sapi jenis betina, warna bulu putih, tanduk malot dalam kondisi mengandung, dan juga mempunyai ciri-ciri ada bekas luka dan berwarna hitam pada kedua sisi perut sapi tersebut, selanjutnya sapi tersebut dituntun dan dibawa oleh saksi Jupri alias Pak. Dedi untuk disembunyikan terlebih dahulu, dan kalau sudah dianggap aman rencananya sapi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di hukum beberapa kali;

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Jupri tidak ijin sewaktu mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SURALI alias Pak MUS Bin ABDUL HAWI, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi berada dirumahnya datang saksi Jupri alias Pak. Dedi (menantu terdakwa) dan meminta pekerjaan mengambil barang berupa sapi milik orang lain karena saat itu itu saksi Jupri alias Pak. Dedi butuh uang, selanjutnya terdakwa menyetujuinya dan menunjukkan lokasi sapi di Desa Kembangan Kecamatan Binakal, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Jupri alias Pak. Dedi berangkat bersama-sama menuju ke rumah saksi korban Sutali alias Pak. Kus di Desa Kembangan Kecamatan Binakal dan baru sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa dan saksi Jupri sampai di sekitar rumah saksi korban, setelah sampai di sekitar rumah saksi korban lalu saksi Jupri alias Pak. Dedi meminta terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitarnya takut ada orang yang datang, sedangkan saksi Jupri alias Pak. Dedi masuk ke dalam kandang yang letaknya disebelah rumah saksi korban dengan cara membuka pintu, setelah tidak lama kemudian saksi Jupri alias Pak. Dedi keluar dari kandang rumah saksi korban dengan membawa seekor sapi jenis betina, warna bulu putih, tanduk malot dalam kondisi mengandung, dan juga mempunyai ciri-ciri ada bekas luka dan berwarna hitam pada kedua sisi perut sapi tersebut, selanjutnya sapi tersebut dituntun dan dibawa oleh saksi Jupri alias Pak. Dedi untuk disembunyikan terlebih dahulu, dan kalau sudah dianggap aman rencananya sapi tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi berdua, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang berupa ternak sapi yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti menurut keyakinan dan Undang-undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut untuk kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Faris seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan telah dibagi sama rata dengan Sahir (DPO) masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Sutali tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi korban Sutali alias Pak. Rus didusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Kembangan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sewaktu terdakwa mengambil sapi milik saksi korban Sutali tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi korban Sutali alias Pak. Rus didusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Kembangan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dilakukan bersama-sama dengan saksi Jupri alias Pak. Dedi (perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi

Korban;

3. Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa sudah berusia lanjut ;
5. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURALI alias Pak MUS Bin ABDUL HAWI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURALI alias Pak MUS Bin ABDUL HAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., . Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wiwik Sutjiati, S.H.